

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM adalah salah satu dari bidang usaha yang berkembang dalam perekonomian Negara Indonesia. Sebagai salah satu dari bidang usaha yang berkembang, UMKM juga dijelaskan didalam Undang – Undang No 20 tahun 2008 yang berisi bahwasannya usaha mikro adalah usaha milik orang perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dimana di atur dalam undang – undang ini, usaha kecil adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabanng dari perusahaan yang menjadi usaha menengah atau usaha besar, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan dan bukan anak cabang dari sebuah perusahaan kecil dan besar yang memiliki jumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan sebagai mana yang diatur oleh undang – undang, usaha besar adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari usaha menengah, yang memiliki usaha nasional milik negara atau swasta. (Kemenkuham, 2008)

UMKM mempunyai peran yang penting dalam kesejahteraan masyarakat Negara Indonesia, salah satu contoh peran UMKM yang dapat diambil dalam usaha mensejahterahkan masyarakat adalah sebagai wadah dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru, hal ini dikarenakan UMKM adalah suatu lembaga yang memiliki sifat padat karya dan juga tidak banyak membutuhkan persyaratan khusus seperti halnya keahlian dan juga pendidikan. Dengan berbagai pembahasan diatas bisa di simpulkan bahwasannya UMKM adalah salah satu tumpuhan sumber pendapatan dari sebagian masyarakat untuk memenuhi kehidupannya. Hal ini juga dikuatkan dengan data yang terdapat pada BPS bahawasannya pada tahun 2021 terdapat kurang lebih sekitar 64.221.015 UMKM yang terdapat di Indonesia. (Raharjo, 2021)

Dengan jumlah yang cukup besar UMKM sendiri mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%, dengan menyerap tenaga kerja yang sedemikian UMKM adalah pihak yang telah menyumbang 60,42 % total investasi di Negara Indonesia, dengan data yang didapatkan maka UMKM adalah salah satu tonggak penting bagi ekonomi Negara Indonesia .

Salah satu faktor penunjang kesejahteraan manusia adalah ekonomi, setiap tindakan dan aksi dari manusia tidak akan lepas dari yang namanya ekonomi. Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka lewat ekonomi, semakin baik ekonomi seseorang semakin sejahtera juga seseorang tersebut, dengan pentingnya ekonomi ini sehingga pemerintah membuat undang undang untuk perekonomian, salah satunya terdapat pada pasal 33 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945, bahwasannya perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dan mempunyai asas kekeluargaan, dan sama halnya pada pasal 33 ayat 2 dan juga ayat 3 bahwasannya pemerintah mempunyai hak untuk serta ikut campur dalam kemajuan ekonomi bersama, karena sejatinya permasalahan perekonomian ini bukan hanya dilakukan oleh individu dan masyarakat saja namun masuk kedalam masalah hajat orang banyak (UUD, 2015)

Pada awal tahun 2020 sebuah virus bernama covid - 19 masuk ke Negara Indonesia yang dimana virus tersebut menjadi sebuah pandemi dikarenakan masa adanya serta penyebaran virus tersebut cukup luas dan lama, yang nantinya disebut dengan pandemi virus covid – 19, virus covid – 19 adalah sebuah virus yang dimana tingkat penularannya cukup mudah yaitu lewat sentuhan, bersin dan sebagainya, maka dengan adanya pandemi covid - 19 mengakibatkan hampir melumpuhkan sebagian besar seluruh sektor aktivitas yang ada di Negara Indonesia, berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan oleh masyarakat harus ditunda atau bahkan tidak bisa dilakukan, disamping itu pandemi virus covid – 19 ini juga mengakibatkan pengurangan jumlah dalam pelayanan transportasi umum, penutupan tempat wisata dan sebagainya, salah satu sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi ini adalah sektor perekonomian. (Syafri, 2020)

Penyebaran virus covid – 19 yang sangat cepat mengakibatkan pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk masalah tersebut, dalam upaya memutus

rantai penyebaran virus covid -19 pemerintah telah membuat langkah - langkah antisipasi, yaitu dengan larangan yang di tunjukan untuk para masyarakat berkerumun dan saling berinteraksi dengan masyarakat lain yang, dan hal ini biasa di sebut dengan PPKM,sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan kemenkes 2018 tentang karantina hal ini tentu saja membuat perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat indonesia. Perubahan dalam dalam transaksi berjual beli mengakibatkan berbagai macam masalah muncul, mulai dari omset pedagang yang menurun hingga berujung dengan kebangkrutan suatu usaha, jika hal ini tidak diatasi dengan segera bukan tidak mungkin akan menjadikan kekacauan pada Negara Indonesia (Kemenkes, 2018)

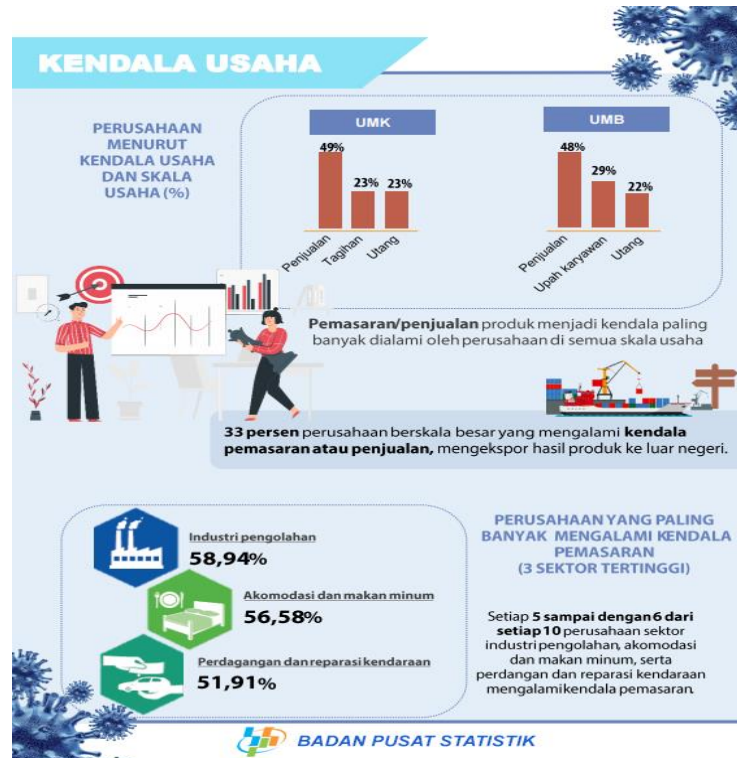
Dengan adanya kondisi diatas maka bisa dipastikan beberapa dari sektor ekonomi akan mengalami gangguan, sektor dari bagian ekonomi yang terganggu serta ada pada sebagian besar masyarakat Idonesia adalah UMKM, dalam hal ini UMKM telah mengalami berbagai masalah contohnya adalah kemrosotan atau turunnya penghasilan mereka.

Dengan kondisi UMKM yang merosot turun dalam menghadapi masa pandemi covid - 19 yang terjadi, akhirnya pemerintah mulai memberikan suatu kebijakan pemberian bantuan yang di gunakan untuk menjaga kestabilan dari UMKM yang ada, kebijakan pemberian bantuan yang dibuat oleh pemerintah harus dikaji dengan benar agar situasi dalam menghadapi masa – masa pandemi covid - 19 ini dapat teratasi dengan baik dan efektif. Dalam proses mengembalikan pengembangan dan pertumbuhan UMKM yang ada dan atau sedang berkembang, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai bidang untuk mengajak masyarakat agar tetap melakukan seagala anjuran yang telah ada agar menekan penyebaran virus covid – 19, menghadapi masalah – masalah di masa pandemi ini UMKM dihadapi oleh beberapa kendala seperti berikut :

A. Masalah Penjualan : dalam masa pandemi virus covid – 19 yang terjadi di Negara Indonesia yang mulai cepat menular kepada masyarakat menjadikan pemerintah membuat satu kebijakan PSBB agar masyarakat tidak berkerumun dan untuk memutus mata rantai penularan. Dengan pembatasan masyarakat untuk keluar rumah para UMKM jadi mengalami masalah penurunan dalam penjualan.

- B. Pembayaran utang : banyak dari pemilik UMKM melakukan utang atau biasanya kredit suatu barang ataupun rumah, dengan penurunan penjualan menyebabkan mereka kesulitan untuk melunasi utang yang mereka tanggung
- C. Pembayaran upah karyawan : dalam menjalankan usaha UMKM banyak dari mereka yang mempunyai karyawan, dalam penurunan penjualan di masa pandemi covid – 19 ini menjadikan mereka kesulitan dalam membayar upah para karyawan mereka
- D. Pembayaran tagihan : tidak sedikit dari para UMKM yang membuka usahanya membutuhkan biaya listrik ataupun air yang konsisten, dengan adanya pandemi ini mereka agak kesulitan dalam mpembayaran tagihan tersebut
- E. Biaya produksi : dalam menjalankan usaha UMKM banyak dari mereka yang membutuhkan biaya produksi dalam pembuatannya namun, jika penjualan menurun menyebabkan kesusahan dalam pembayaran biaya produksi
- F. Biaya bahan baku : setiap UMKM pasti memerlukan bahan baku untuk menghasilkan bahan produksi mereka namun, jika penerimaan pendapatan menurun pastinya akan menyebabkan susah nya mereka untuk membeli bahan baku
- G. Pembayaran sewa : beberapa dari UMKM yang ada tidak semuanya berdiri atau membangun usahanya di tanah mereka sendiri banyak dari UMKM yang harus menyewa tanah atau ruko yang dijadikan tempat bekerja mereka, dengan pengurangan dalam omset yang mereka terima memberikan dampak buruk kepada pembayaran uang sewa mereka.
- H. Lainnya : selain masalah diatas terdapat beberapa masalah lainnya yang membebani para pemilik UMKM di masa pandemi ini
- I. Urusan karyawan : dibalik urusan dari UMKM tersendiri terdapat urusan dari karyawan yang dimana mereka sedikit demi sedikit mau atau tidak mau harus menanggung beban bersama dalam masa pandemi agar UMKM yang mereka jalankan tetap bekerja

Gambar 1.2 Kendala Usaha



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam penanganan ekonomi para UMKM dimasa pandemi ini dengan memberikan bantuan tunai yang dikhususkan untuk para UMKM, bantuan tunai ini bernama bantuan produktif usaha mikro atau yang biasanya disebut dengan BPUM, hal ini dilakukan oleh pemerintah melihat berbagai penurunan ekonomi para UMKM yang ada saat menghadapi masa pandemi virus covid -19 seperti yang bisa diliat dari gambar tersebut.

Gambar 1.3 Perubahan Pendapatam



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Dari gambar yang ada di atas bisa kita lihat bahwasannya terdapat banyak UMKM yang mengalami perubahan dalam pendapatan, dalam hal ini dibagi menjadi 3 yaitu meningkat, tetap dan yang terakhir menurun, UMKM yang mendapatkan peningkatan dalam pendapatan berjumlah sebesar 10,43%, lalu yang mendapatkan pendapatan yang tetap berjumlah 23,48% dan yang terakhir UMKM yang mengalami penurunan dalam pendapatan berjumlah 60,00% jadi bisa dilihat bahwasannya dengan adanya pandemi ini menjadikan pendapatan dari UMKM banyak yang mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan yang diakibatkan oleh pandemi pemerintah memberikan bantuan produktif usaha mikro.

Pemberian bantuan produktif usaha mikro dilakukan pada tahun 2020, pemberian bantuan BPUM ini terdapat pada peraturan pemerintah dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 didalamnya berisi tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku UMKM untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta

penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi virus covid -19. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2021 jumlah dari bantuan tersebut ialah sejumlah Rp. 2.400.000 dan yang kedua sejumlah Rp 1.200.000. (Kemenkopukm, 2021)

Kabupaten Lamongan adalah salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten lamongan mempunyai luas wilayah kurang lebih sebesar 1.812,8 Km persegi, dan mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 1.189.380 jiwa per tahun 2020, kabupaten lamongan sendiri mempunyai 27 kecamatan, kecamatan tersebut ialah Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, tikung, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi, Klitengah, Kaeranggeneng, Sekaran, Maduran, Laren, Solokur, Paciran, Brondong (Raharjo, Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Lamongan Regency In Figures, 2021)

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Lamongan

NO	Nama Wilayah	Luas Wilayah	NO	Nama Wilayah	Luas Wilayah
1	Sukorame	4.147	16	Deket	5.005
2	Bluluk	5.415	17	Glagah	4.052
3	Ngimbang	11.433	18	Karangbinangun	5.288
4	Sambeng	19.544	19	Turi	5.869
5	Mantup	9.307	20	Kalitengah	4.335
6	Kembangbahu	6.384	21	Karanggeneng	5.132
7	Sugio	9.129	22	Sekaran	4.965
8	Lamongan	8.443	23	Maduran	3.015
9	Kedungpring	7.780	24	Laren	9.600
10	Modo	6.295	25	Solokuro	10.102
11	Babat	4.484	26	Paciran	4.789
12	Pucuk	5.232	27	Brondong	7.459
13	Sukodai	4.038			
14	Tikug	5.299			
15	Sarirejo	4.739			
Jumlah luas wilayah			181.200		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan dalam angka 2020

Kota Lamongan adalah salah satu kota metropolitan yang ada di wilayah Jawa Timur, hal ini dibuktikan bahwasannya Kota Lamongan juga tergabung kedalam wilayah yang disebut dengan Gerbang Kertosusilo, sebagai salah satu kota metropolitan tentu saja UMKM menjadi salah satu produk pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Lamongan. UMKM yang ada di Lamongan sangatlah bervariasi diantaranya ada UMKM kuliner, UMKM baju, UMKM batik, UMKM service dan sebagainya, banyaknya UMKM ini juga dikarenakan sifat UMKM sendiri yang padat karya dan juga tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus. Namun pada awal tahun 2020 UMKM yang ada di Kota Lamongan mengalami gangguan yang diakibatkan oleh adanya pandemi virus Covid – 19.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan pada saat dilanda pandemi Covid – 19 sangatlah mengalami kemerosotan, hal ini bisa dibuktikan melalui data sensus yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, bahwasannya kemiskinan meningkat sebesar 2,13 ribu jiwa, yang dimana pada bulan Maret tahun 2020 hanya sebesar 164,68 ribu jiwa menjadi 166,82 jiwa pada Maret tahun 2021. Merosotnya keadaan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lamongan ini dikarenakan oleh tiga faktor, faktor yang pertama adalah penyebaran virus Covid – 19 yang cepat, munculnya variasi – variasi baru dari virus Covid – 19, dan yang terakhir adalah adanya PPKM yang pada akhirnya merubah kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan. (BPS, 2021)

Seperti halnya yang terdapat pada surat kabar online milik detiknews bahwasannya :

“ Salah satu pengusaha songkok lukis yang bernama Mualimin berada di Desa Pangean, Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan mengaku bahwasannya akibat adanya pandemi virus corona ini usaha dari penjualan songkoknya mati total, penjualan dari songkok lukis menjadi sepi dan juga toko langganan dalam memasarkan produknya juga tutup, yang akhirnya memaksa Mualimin untuk menurunkan produksinya, ia mengaku mengalami penurunan omset hingga 80 persen akibat adanya pandemi Covid – 19 ini (Sudjarwo, 2020) “

Dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sudjarwo pemilik dari UMKM kerajinan songkok lukis beliau membenarkan bahwasannya adanya pandemi virus Covid – 19 yang terjadi ini menyebabkan usahanya menjadi terganggu, hal ini dikarenakan toko yang sudah menjadi tempat langganan penjualan dari kerajinan

songkoknya tutup sehingga mau tidak mau bapak Sudjarwo menurunkan produksi songkok lukisnya hingga 80 % yang dimana hal ini juga pasti berpengaruh kepada jumlah omset yang diterima.

Salah satu sektor penting perekonomian masyarakat Kabupaten Lamongan yang sangat terdampak dari adanya pandemi covid - 19 ini adalah UMKM, sektor UMKM bisa dikatakan sektor yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Lamongan, Menurut data yang telah diambil oleh pemerintah lamongan bahwasannya angka tenaga kerja yang terserap mencapai 97 % atau kurang lebih sekitar 120.598.138, dari data penyerapan tenaga kerja 62,84 % terkendala oleh faktor pandemi covid - 19 dengan indikasi kesulitan dalam faktor distribusi, penurunan keuntungan penjualan dan kesulitan modal dan sekitar 40 % UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan telah dinyatakan telah bangkrut atau gulung tikar, dalam masalah ini menjadi cukup serius banyak dari pekerja yang ada di UMKM harus terkena PHK atau tidak bisa bekerja (LamonganKab, 2020)

Dari data UMKM yang telah terdampak oleh pandemi covid - 19, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mulai mengambil beberapa kebijakan sebagai salah satu langkah pemerintah melakukan perlindungan sosial agar kondisi UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan bisa stabil kembali. Salah satu kebijakan pemerintah untuk membangun kembali kestabilan UMKM yang telah terdampak oleh pandemi covid - 19 ini adalah dengan memberikan mereka bantuan berupa uang tunai. Bantuan yang dimaksud agar seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang terkena bencana atau kekurangan agar dapat hidup secara wajar, bantuan ini bersifat sementara atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung (Badrun:4, 2020)

Sesuai dengan kebijakan yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat, pemerintah kota lamongan juga memberikan bantuan produktif usaha mikro yang dimana dikhususkan untuk para pemilik UMKM yang ada di wilayah Kota Lamongan.

Awal tersalurkannya bantuan produktif usaha mikro (BPUM) adalah pada tahun 2020 dengan nilai bantuan senilai Rp. 2.400.000, pada tahun 2021 bantuan produktif usaha mikro kembali namun dengan nilai yang berbeda dengan tahun

sebelumnya, bantuan yang disalurkan pada tahun 2021 hanya senilai 1.200.000 rupiah. Dalam proses penyaringan UMKM yang berhak dalam penerimaan bantuan BPUM ini dilaksanakan oleh pihak dinas koperasi dan usaha mikro, kecil menengah Kota Lamongan, untuk dapat menerima bantuan produktif usaha mikro UMKM harus melengkapi beberapa berkas yaitu, surat rekomendasi dari dinas koperasi dan usaha mikro yang dimana pihak UMKM harus menyertakan nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap, alamat yang ditempati untuk usaha UMKM, bidang usaha UMKM yang dikerjakan, nomor telepon yang dapat dihubungi, surat keterangan usaha UMKM, warga Negara Indonesia, bukan dari ASN, TNI, POLRI serta pegawai BUMN atau BUMD

Dalam penyaluran bantuan produktif usaha mikro, pihak pemerintah memilih menyalurkan lewat bank, yang dimana setiap penerima bantuan akan mendapatkan bantuan lewat rekening mereka masing – masing. (Diskopum, 2021)

Seperti halnya terdapat berita pada surat kabar online milik Times Indonesia bahwasannya:

“Bantuan yang saya dapatkan pada tahun 2020 dan juga 2021 semuanya ditransferkan lewat bank mas, jadi semua prosesnya saya tidak pernah menerima uang secara langsung, dari bantuan tersebut ya saya gunakan untuk mengatasi kekurangan ekonomi mas, ya meskipun terjadi pengurangan nominal yang pada tahun 2020 saya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.400.000 sedangkan pada tahun 2021 hanya mendapatkan Rp. 1.200.000 namun ya masih bisa untuk membantu perekonomian “ (Huda, 2021)

menurut salah satu pedagang yang ada di Kota Lamongan bernama Sahrurum firdaus, bahwasannya beliau mendapatkan bantuan BPUM pada tahun 2020 dan 2021, bantuan tersebut berjumlah senilai Rp.2.400.000 dan Rp.1.200.000 semua bantuan tersebut tersalurkan lewat ATM, bantuan BPUM yang diterima oleh beliau diharapkan pemerintah dapat digunakan untuk mengatasi penurunan ekonomi di masa pandemi covid – 19.

Dalam progres tersalurnya bantuan BPUM, diharapkan oleh pemerintah agar dapat membantu membangkitkan UMKM kembali dalam masa – masa pandemi covid - 19 yang beberapa waktu lalu telah membuat beberapa UMKM bangkrut, serta beberapa UMKM mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Lamongan. Dengan adanya permasalahan ini maka

peneliti tertarik meneliti bagaimana persepsi pemilik UMKM dengan adanya bantuan BPUM tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang ada dalam latar belakang diatas maka dapat di rumuskan oleh peneliti permasalahan yang akan dihas oleh peneliti yakni sebagai berikut : Bagaimana strategi bertahan pemilik UMKM terhadap bantuan BPUM di masa pandemi covid – 19.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, adapun tujuan yang ingin peneliti capai yaitu sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan pemilik UMKM terhadap bantuan BPUM di masa pandemi covid – 19

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mempunyai 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

A. Manfaat teoritis

Dengan menyelesaikan Penelitian ini, peneliti harap bahwasannya penelitian ini bisa dijadikan sebagai suatu rujukan informasi dari penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama dengan penelitian ini, peneliti harap agar penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian dari apa yang telah di teliti oleh peneliti dan juga peneliti berharap, lewat hasil penelitian ini dapat menjadirefrensi dalam ruang lingkup sosilogi Universitas Trunojoyo Madura.

B. Manfaat Praktis

➤ Bagi masyarakat

Peneliti berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai strategi bertahan pemilik UMKM terhadap bantuan BPUM di wilayah Kota Lamongan

➤ Bagi pemerintah

Lewat penelitian ini, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini menjadi suatu acuan ataupun bahan masukan dalam membuat suatu kebijakan untuk memberikan bantuan terhadap pemilik UMKM yang terkena dampak pandemi covid - 19 covid – 19 terutama pada wilayah Kabupaten Lamongan.

➤ Bagi peneliti

Dalam hal ini peneliti mendapatkan suatu pengetahuan akan apa yang menjadi strategi bertahan dari pemilik UMKM terhadap bantuan BPUM bagi keberlangsungan usaha di masa pandemi covid - 19 di wilayah Kota Lamongan.